



# BUPATI MUSI RAWAS

KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR 803/KPTS/DISDIK/2013

## TENTANG

### PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI SEMANGGUS KECAMATAN MUARA LAKITAN

**BUPATI MUSI RAWAS,**

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Atas (SMA) Semanggus merupakan Kelas Jauh Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Semanggus Kecamatan Muara Lakitan;
- b. bahwa dari hasil survey dan verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor : 422/2302/DIKNAS/2007, tanggal 26 Juli 2007, Sekolah Menengah Atas (SMA) Semanggus Kelas Jauh Kecamatan Muara Lakitan telah memenuhi syarat untuk menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Penetapan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Semanggus Kecamatan Muara Lakitan perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 2).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Sekolah Menengah Atas (SMA) Semanggus Kecamatan Muara Lakitan sebagai Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN).
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Sekolah Menengah Atas (SMA) Semanggus Kecamatan Muara Lakitan sebagai Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas dapat memanfaatkan gedung dan fasilitas yang ada untuk kegiatan proses belajar mengajar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas, melalui Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal, 20 Desember 2013



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumsel di Palembang.
5. Inspektur Kabupaten Musi Rawas.
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Musi Rawas